



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI  
NOMOR 798 TAHUN 2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN ( IJOP )  
RAUDLOTUL ATHFAL ( RA ) MASYITHOH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Roudlotul Athfal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan untuk kepentingan kedinasan ;  
b. Bahwa Raudlotul Athfal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan teknis kelayakan yang ditetapkan dan memiliki Piagam Ijin Operasional Pendirian Raudlotul Athfal ;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati tentang Ijin Operasional Pendirian Raudlotul Athfal.....;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 );  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676 );  
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168 );  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 2101 );

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1115) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL MASYITHOH
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Pendirian Raudlotul Athfal yang hilang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala Ketentuan yang terkait dengan operasional Raudlotul Athfal sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU berpedoman kepada aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pati  
Pada tanggal : 15 Maret 2022

KEPALA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI

NOMOR 798 TAHUN 2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLOTUL ATHFAL MASYITHOH

IDENTITAS RAUDLOTUL ATHFAL  
YANG DIBERIKAN PENGGANTI IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN ( IJOP )

1	Nama Raudlotul Athfal ( RA )	MASYITHOH
2	Nomor Piagam	Kd.11.18/4/PP.03/1762/RA.098/2012 Tanggal 18 Juli 2012
3	NSM	101233180098
4	NPSN	69757014
5	Alamat Raudlotul Athfal ( RA )	Desa Kertomulyo 4/4 Kecamatan Margoyoso Kab. Pati
6	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurul Huda
7	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 2 Tanggal 3 November 2015
	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. AHU-0021802.AH.01.04. Tahun 2015

KEPALA,

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PATI



# DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



. Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini :  
**Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah mem-**  
**berikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal :**

1. N a m a	:	RA. MASYITHOH
2. Alamat	Jalan	:
	Kelurahan	:
	Kecamatan	:
	Kab/ <del>Kodya</del>	:
	Propinsi	:
3. Didirikan pada	:	5 Juni 1985
Oleh	:	Org. Muslimat N.U.

**Sehingga kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran**

Semarang, 2 - 1989  
A.n. KEPALA  
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

D. SUNARYO, SH  
NIP. 150015481



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PATI**

**PIAGAM**

Nomor : Kd.11.18/4/PP.03/1762/RA.098/2012

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati  
Nomor : Kd.11.18/4/PP.03/1743/2012 tanggal 16 Juli 2012, diberikan Piagam  
Nomor Statistik Madrasah kepada :

Nama RA/Madrasah	:	RA Masyithoh
Alamat	:	
Desa	:	Kertomulyo
Kecamatan	:	Margoyoso
Kabupaten	:	Pati
Provinsi	:	Jawa Tengah
Penyelenggara	:	Yayasan

Lembaga bersangkutan terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati  
dan diberikan Nomor Statistik :

**101233180098**

Pati, 18 Juli 2012

An. Kepala  
Kasi Mapenda

H. Slamet, M.Ag

NIP. 19620730 198303 1 002